



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1) Nama lengkap : Sailan bin Hotman;
- 2) Tempat lahir : Negri Ratu;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Juli 2003;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Sinar Familia Pekon Sinar Mulya RT 008/RW 004  
Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sailan bin Hotman telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"
- 2) melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) ) butir pil hexymer atau mersi.
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi.
  - 3) 1 (satu) unit Handpone Merk infinix warna biru.
  - 4) 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau
  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih hitam dengan nopol BE 4663 U.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa Muhammad Alif Nugroho Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy.**

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Sailan bin Hotman** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah yang terletak di Kuncup Jalan Kejaksaan Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin yang bertujuan untuk membeli pil hexymer, kemudian Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin yang beralamat di Jalan Lingkungan III RT 002/ RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setibanya Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin dirumah, Terdakwa sudah menunggu kemudian Terdakwa mengatakan "song seratus ribu ya tapi kurang dua puluh ribu yang dua puluh ribu nanti ya" sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil hehymer kepada Terdakwa., selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho yang beralamat di Jalan Kejaksaan Lk V RT 008 RW003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho, sudah ada Saksi Irpan Nudin bin Sapud.

- Bahwa ketika di rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir hexymer kepada Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud untuk dikonsumsi bersama, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji melalui chat whatsapp *"masih ada ga? Mau ngambil lagi kurang soalnya"* yang dijawab Terdakwa *"mau ngambil berapa?"* yang dibalas Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji *"ambil lima puluh ribu dapet berapa"* yang Terdakwa jawab *"ada ini tiga belas butir mau atau engga?"* yang dijawab kembali oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji *"yaudah gapapa"* selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho dengan mengatakan *"ini anterin ke lapangan kuncup depan lapangan"* sekaligus menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer dan 5 (lima) butir pil hexymer kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho pergi yang membawa 2 (dua) buah plastic klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer dan 5 (lima) butir pil hexymer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi BE 4663 UI, beberapa saat kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp *"dimana?"* lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji untuk mengetahui keberadaan nya dan Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji menyampaikan keberadaan nya didepan SD selanjutnya Terdakwa memberitahukan keberadaan Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji di depan sd kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud, selanjutnya Terdakwa pulang ke kosan yang berada di kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian dari pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pringsewu dikarenakan Saksi Muhammad Alif Nugroho Nugroho dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud sudah diamankan sebelumnya sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.014 pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt, M.si

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel 3 (tiga) tablet warna kuning yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Tablet ; warna : Kuning ; Bau : - ; Rasa : - ;

Uji Identifikasi : Trihexyphenidyl

Jumlah Sampel yang diterima: 3 (tiga) tablet;

Jumlah Sampel yang diuji : 3 (tiga) tablet;

Metode pengujian : Kromatografi Gas-Spektrometri Massa

Pustaka : United Nation Office on Drugs and Crime, 2006

Recommended Methods for the Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/34;

Kesimpulan : setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis hehymer.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Faikar Savero bin Jumhuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan Saksi yang bernama M. Rafi Ramansa melakukan penangkapan terhadap Saksi Irgan Nudin bin Sapud, Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan Terdakwa Sailan bin Hotman, yang telah melakukan peredaran atau penjual obat tanpa ijin;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ketika posisi Saksi Irgan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ketika itu mereka sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang berhasil Saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Irgan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy, yaitu berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian saksi menyita 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdapat seorang laki-laki yang menjual atau mengedarkan pil hexymer tanpa ada ijin peredarannya, kemudian Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu sekira pukul 22.15 WIB mendatangi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi Irgan Nudin bin Sapud, Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian setelah penangkapan kami melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir pil hexymer, kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI, barang barang tersebut diakui adalah milik Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mereka mengatakan bahwa mereka disuruh tolong oleh Terdakwa Sailan bin Hotman untuk mengantarkan pil hexymer atau pil mersi tersebut kepada pembelinya, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sailan bin Hotman di sebuah kosan yang beralamatkan di Kuncup di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian barang bukti dan pelaku dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rafi Ramansa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama M. Faikar Savero melakukan penangkapan terhadap Saksi Irpan Nudin bin Sapud, Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan Terdakwa Sailan bin Hotman, yang telah melakukan peredaran atau penjual obat tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ketika posisi Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ketika itu mereka sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil Saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy, yaitu berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian saksi menyita 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdapat seorang laki-laki yang menjual atau mengedarkan pil hexymer tanpa ada ijin peredarannya, kemudian Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu sekira pukul 22.15 WIB mendatangi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi Irpan Nudin bin Sapud, Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian setelah penangkapan kami melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI, barang barang tersebut diakui adalah milik Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mereka mengatakan bahwa mereka disuruh tolong oleh Terdakwa Sailan bin Hotman untuk mengantarkan pil hexymer atau pil mersi tersebut kepada pembelinya, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Sailan bin Hotman di sebuah kosan yang beralamatkan di Kuncup di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian barang bukti dan pelaku dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin Mukin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sailan bin Hotman sudah empat kali membeli pil hexymer kepada Saksi, yang pertama pada bulan September 2023 untuk tanggal dan hari Saksi lupa sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) pil hexymer warna kuning, kemudian yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) di rumah Saksi, yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) pil hexymer warna kuning, di rumah Saksi, keempat kali pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) butir tetapi karena uangnya kurang jadi hanya dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sisanya yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti oleh Terdakwa Sailan bin Hotman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Sailan bin Hotman menghubungi Saksi dengan untuk membeli pil mercy atau hexymer dan karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar rumah dan hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan setibanya di rumah Saksi sekira pukul 17.00 WIB sudah ada Terdakwa Sailan bin Hotman dan Terdakwa Sailan bin Hotman membeli dengan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh butir pil hexymer),

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Sailan bin Hotman mengatakan untuk sisa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti;

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Pringsewu pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi masih mengenal Terdakwa Sailan bin Hotman karna Terdakwa Sailan bin Hotman orang yang telah membeli pil hexymer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sailan bin Hotman sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Irfan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy hanya sebatas teman bermain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga setiap pil hexymer yang dijual oleh Terdakwa Sailan bin Hotman, setelah Saksi menyerahkan pil hexymer kepada Terdakwa Sailan bin Hotman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membeli pil hexymer atau pil mersi tersebut sebanyak 1 klip plastik yang berisikan 13 butir pil hexymer atau mersi di setiap plastik klipnya dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa cara Saksi membeli pil hexymer tersebut dari Terdakwa Sailan bin Hotman yaitu mulanya pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memesan pil HEXYMER dengan menghubungi Terdakwa Sailan bin Hotman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Terdakwa Sailan bin Hotman bersepakat akan bertemu di Kuncup Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ketika itu namun yang mengantarkanya bukan Terdakwa Sailan bin Hotman;
  - Bahwa Saksi telah membeli pil hexymer atau pil mersi tersebut dari Terdakwa Sailan bin Hotman sudah kurang lebih 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Terdakwa Sailan bin Hotman menjual pil hexymer tersebut karena diberitahu teman teman Saksi;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi pil hexymer atau pil mersi tersebut adalah badan Saksi terasa santai atau tenang, bekerja bersemangat, tenggorokan kering, tidur menjadi pulas;
- Bahwa 1 (satu) hari Saksi bisa mengkonsumsi pil hexymer tersebut sebanyak 1 (satu) butir pil hexymer atau pil mersi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memesan pil hexymer sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Sailan bin Hotman akan memberikan sebanyak 13 (tiga belas) Butir pil hexymer kepada Saksi;
- Bahwa yang mengantarkan pil hexymer tersebut adalah Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ludiyo bin Dul Hasim (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT diminta untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di depan SDN III Pringsewu Barat yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait dengan pelaku peredaran obat obatan tanpa izin, oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian 2 (dua) orang pelaku yang tersebut mengaku bernama Irpan Nudin bin Sapud dan Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy;
- Bahwa alasan dilakukan terhadap Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy karena pihak kepolisian memberitahu dan menjelaskan kepada Saksi karena melakukan peredaran atau menjual pil obat obatan tanpa izin edarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan Saksi menyaksikannya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer warna kuning, di dalam saku bagian depan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sebelah kanan celana panjang warna hijau yang digunakan Saksi Irpan, kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;

- Bahwa Saksi menerangkan barang barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Irpan Nurdin bin Sapud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi ditangkap bersama Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan membeli pil hexymer dari Saksi dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dengan posisi saat itu Saksi berada di kemudi sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di posisi belakang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Terdakwa Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi



kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Saksi ditangkap, barang barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Terdakwa Sailan bin Hotman yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Saksi, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Saksi yang dipinjam;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Terdakwa Sailan bin Hotman, Terdakwa Sailan bin Hotman memberikan kepada Saksi dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Sailan bin Hotman adalah teman dan Terdakwa Sailan bin Hotman adalah pihak yang menyuruh untuk mengantarkan pil hexymer kepada Saksi serta Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ke pembelinya yakni Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa harga 13 (tiga belas) butir pil hexymer yang dibeli oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji yang dihubungi Terdakwa Sailan bin Hotman yaitu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi ditangkap bersama Saksi Irpan Nudin bin Sapud oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Saksi dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan membeli pil hexymer dari Saksi dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud dengan posisi saat itu Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan Nudin bin Sapud berada di kemudi sepeda motor sedangkan Saksi duduk di posisi belakang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Irpan Nudin bin Sapud mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Terdakwa Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi Irpan Nudin bin Sapud kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Saksi ditangkap, barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Terdakwa Sailan bin Hotman yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Saksi Irpan Nudin bin Sapud, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Saksi Irpan Nudin bin Sapud yang dipinjam;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Terdakwa Sailan bin Hotman, Terdakwa Sailan bin Hotman memberikan kepada Saksi dan Saksi Irpan Nudin bin Sapud masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Sailan bin Hotman adalah teman dan Terdakwa Sailan bin Hotman adalah pihak yang menyuruh untuk mengantarkan pil hexymer kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud serta Saksi ke pembelinya yakni Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa harga 13 (tiga belas) butir pil hexymer yang dibeli oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji yang dihubungi Terdakwa Sailan bin Hotman yaitu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah kos Terdakwa yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu adalah Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy kemudian Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Irpan Nudin bin Sapud main ke rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian di rumahnya tersebut kami ngopi bersama, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing satu butir pil hexymer atau mersi, lalu kami bertiga langsung mengkonsumsinya, kemudian teman Terdakwa atas nama Saksi Ibnu Rizki mengechat Terdakwa melalui pesan WA yang isinya, "Masih ada ngak, mau ngambil lagi, kurang soalnya" dan Terdakwa jawab, "Mau ngambil berapa?" lalu Ibnu Rizki menjawab, "Ambil lima puluh ribu, dapet berapa?" dan Terdakwa jawab, "Ada ini tiga belas butir, mau apa ngak?" dan Saksi Ibnu Rizki menjawab, "Ya udah gak papa," kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Irpan Nudin bin Sapud sambil berkata, "Ini anterin, ke lapangan kuncup depan lapangan," sambil memberikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir, kemudian Saksi Irfan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy berangkat menuju Kuncup, selang berapa lama kemudian Saksi Irfan Nudin bin Sapud mengecek Terdakwa yang isinya, "Di mana?" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu Rizki menanyakan keberadaannya, dan Saksi Ibnu Rizki berkata, "Depan SD," kemudian Terdakwa mengecek Saksi Irfan Nudin bin Sapud yang berisi, "Di depan SD", setelah itu sudah tidak berhubungan lagi, selang beberapa lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa ke kosan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong, yang Terdakwa beli, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa edarkan atau jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut adalah dengan cara sebelum membeli, Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Nasihin alias Asong terlebih dahulu dengan menggunakan handphone dengan cara mengeceknya yang berisi, "Di mana Song, ada ngak", dan dijawab, "Ya udah ke sini aja ke rumah," kemudian Terdakwa langsung ke rumahnya untuk membeli pil hexymer atau merci tersebut, dan Terdakwa membeli pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong sudah 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwamembeli pil hexymer atau merci seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00



WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) namun Terdakwa bayar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sandi, Sdr. Pitra, Sdr. Rio, Sdri. Amel dan Sdri. Fika, biasanya mereka membeli pil hexymer atau merci bervariasi antara pembelian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tergantung berapa banyak Terdakwa mengecerkan pil hexymer tersebut, biasanya kalau dengan teman Terdakwa sendiri Terdakwa biasa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa beri sebanyak 6 (enam) butir, jika dengan orang lain Terdakwa beri sebanyak 5 (lima) butir, dan uang dari hasil penjualan tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari, untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Saksi Ipan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mengetahui apa yang akan diantarkan kepada Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji berupa pil hexymer atau merci;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah kos Terdakwa yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Irpan Nudin bin Sapud main ke rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian di rumahnya tersebut kami ngopi bersama, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing satu butir pil hexymer atau mersi, lalu kami bertiga langsung mengkonsumsinya, kemudian teman Terdakwa atas nama Saksi Ibnu Rizki mengechat Terdakwa melalui pesan WA yang isinya, "Masih ada ngak, mau ngambil lagi, kurang soalnya" dan Terdakwa jawab, "Mau ngambil berapa?" lalu Ibnu Rizki menjawab, "Ambil lima puluh ribu, dapet berapa?" dan Terdakwa jawab, "Ada ini tiga belas butir, mau apa ngak?" dan Saksi Ibnu Rizki menjawab, "Ya udah gak papa," kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Irpan Nudin bin Sapud sambil berkata, "Ini anterin, ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lapangan kuncup depan lapangan,” sambil memberikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir, kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy berangkat menuju Kuncup, selang berapa lama kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud mengecek Terdakwa yang isinya, “Di mana?” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu Rizki menanyakan keberadaannya, dan Saksi Ibnu Rizki berkata, “Depan SD,” kemudian Terdakwa mengecek Saksi Irpan Nudin bin Sapud yang berisi, “Di depan SD”, setelah itu sudah tidak berhubungan lagi, selang beberapa lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa ke kosan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong, yang Terdakwa beli, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa edarkan atau jual kembali;
4. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut adalah dengan cara sebelum membeli, Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Nasihin alias Asong terlebih dahulu dengan menggunakan handphone dengan cara mengeceknya yang berisi, “Di mana Song, ada ngak”, dan dijawab, “Ya udah ke sini aja ke rumah,” kemudian Terdakwa langsung ke rumahnya untuk membeli pil hexymer atau merci tersebut, dan Terdakwa membeli pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong sudah 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwamembeli pil hexymer atau merci seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) namun Terdakwa bayar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sandi, Sdr. Pitra, Sdr. Rio, Sdri. Amel dan Sdri. Fika, biasanya mereka membeli pil hexymer atau merci bervariasi antara pembelian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
7. Bahwa benar biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tergantung berapa banyak Terdakwa mengecerkan pil hexymer tersebut, biasanya kalau dengan teman Terdakwa sendiri Terdakwa biasa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa beri sebanyak 6 (enam) butir, jika dengan orang lain Terdakwa beri sebanyak 5 (lima) butir, dan uang dari hasil penjualan tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari, untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sailan bin Hotman sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi pengertian lebih lanjut yakni obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Alat Kesehatan sebagai instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu) adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat tertentu yang dimaksud terdiri dari obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dekstrometorfan yang mana obat dengan kandungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang pengelolaannya dikecualikan untuk dilakukan oleh toko obat;

Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2), Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui benar benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah kos Terdakwa yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Irpan Nudin bin Sapud main ke rumah Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian di rumahnya tersebut kami ngopi bersama, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing satu butir pil hexymer atau mersi, lalu kami bertiga langsung mengkonsumsinya, kemudian teman Terdakwa atas nama Saksi Ibnu Rizki mengechat Terdakwa melalui pesan WA yang isinya, "Masih ada ngak, mau ngambil lagi, kurang soalnya" dan Terdakwa jawab, "Mau ngambil berapa?" lalu Ibnu Rizki menjawab, "Ambil lima puluh ribu, dapet berapa?" dan Terdakwa jawab, "Ada ini tiga belas butir, mau apa ngak?" dan Saksi Ibnu Rizki menjawab, "Ya udah gak papa," kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Irpan Nudin bin Sapud sambil berkata, "Ini anterin, ke lapangan kuncup depan lapangan," sambil memberikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir, kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud dan Saksi Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy berangkat menuju Kuncup, selang berapa lama kemudian Saksi Irpan Nudin bin Sapud mengechat Terdakwa yang isinya, "Di mana?" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu Rizki menanyakan keberadaannya, dan Saksi Ibnu Rizki berkata, "Depan SD," kemudian Terdakwa mengechat Saksi Irpan Nudin bin Sapud yang berisi, "Di depan SD", setelah itu sudah tidak berhubungan lagi, selang beberapa lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ke kosan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong, yang Terdakwa beli, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa edarkan atau jual kembali;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut adalah dengan cara sebelum membeli, Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Nasihin alias Asong terlebih dahulu dengan menggunakan handphone dengan cara mengechatnya yang berisi, "Di mana Song, ada ngak", dan dijawab, "Ya udah ke sini aja ke rumah," kemudian Terdakwa langsung ke rumahnya untuk membeli pil hexymer atau merci tersebut, dan Terdakwa membeli pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong sudah 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwamembeli pil hexymer atau merci seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli pil hexymer atau merci seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) namun Terdakwa bayar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mendapatkannya, karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sandi, Sdr. Pitra, Sdr. Rio, Sdri. Amel dan Sdri. Fika, biasanya mereka membeli pil hexymer atau merci bervariasi antara pembelian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa benar biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tergantung berapa banyak Terdakwa mengecerkan pil hexymer tersebut, biasanya kalau dengan teman Terdakwa sendiri Terdakwa biasa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa beri sebanyak 6 (enam) butir, jika dengan orang lain Terdakwa beri sebanyak 5 (lima) butir, dan uang dari hasil penjualan tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari, untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas medis berizin sebagai dasar mengedarkan obat-obatan tersebut, sementara diketahui obat-obatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa tidak melalui pembelian dengan izin resmi peredaran obat-obatan serta diedarkan kembali tanpa izin farmasi, diperjualbelikan tanpa resep dokter dan juga tanpa indikasi medis yang jelas dari para pembelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga



merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irpan Nudin bin Sapud dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini harus disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sailan bin Hotman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irpan Nudin bin Sapud dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)